



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 54 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16
TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM
TERCANTUM DALAM PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantumkan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantumkan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008.

Pasal I

Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008 diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 September 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


THAMPUNAH SINSENG

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**NOMOR : 54 TAHUN 2008****TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2008****DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008**

| NO | KODING | JENIS/ MEREK | TYPE | TAHUN PEMBUATAN | NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR | BOBOT | DASAR PENGENAAN PKB |
|------------|----------------------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|
| I | MOBIL PENUMPANG - SEDAN | | | | | | |
| 1 | 101261 78849 | MITSUBISHI | GS41 GT 2.0L (4 x 2) A/T | 2008 | 275.000.000 | 1,00 | 275.000.000 |
| 2 | 101261 78949 | MITSUBISHI | LANCER 1.8L GLXi (4x2) M/T | 2008 | 192.000.000 | 1,00 | 192.000.000 |
| 3 | 101261 79049 | MITSUBISHI | LANCER 1.8L SEi (4x2) A/T | 2008 | 217.000.000 | 1,00 | 217.000.000 |
| 4 | 101307 03247 | PROTON | GEN2 PERSONA 1.6L A/T HIGH LINE | 2008 | 120.000.000 | 1,00 | 120.000.000 |
| 5 | 101307 03347 | PROTON | GEN2 PERSONA 1.6L M/T HIGH LINE | 2008 | 110.000.000 | 1,00 | 110.000.000 |
| 6 | 101307 03447 | PROTON | GEN2 PERSONA 1.6L A/T MEDIUM LINE | 2008 | 108.000.000 | 1,00 | 108.000.000 |
| 7 | 101307 03547 | PROTON | GEN2 PERSONA 1.6L M/T MEDIUM LINE | 2008 | 102.000.000 | 1,00 | 102.000.000 |
| 8 | 101381 65549 | TOYOTA | LIMO 1.5 STD (NCP93R-BEMDKD) | 2008 | 105.000.000 | 1,00 | 105.000.000 |
| II | MOBIL PENUMPANG - JEEP | | | | | | |
| 1 | 102381 65649 | TOYOTA | FORTUNER 2.5 G M/T (KUN60R-EKMSHD) | 2008 | 216.000.000 | 1,00 | 216.000.000 |
| III | MOBIL PENUMPANG - MINIBUS | | | | | | |
| 1 | 103079 12312 | CHEVROLET | AVEO 1.5L A/T | 2008 | 115.000.000 | 1,00 | 115.000.000 |
| 2 | 103079 12412 | CHEVROLET | AVEO 1.5L M/T | 2008 | 107.000.000 | 1,00 | 107.000.000 |
| 3 | 103284 67349 | NISSAN | X-TRAIL 2.0 2WD M/T | 2008 | 190.000.000 | 1,00 | 190.000.000 |
| 4 | 103284 67449 | NISSAN | X-TRAIL 2.5 2WD CVT ST A/T | 2008 | 214.000.000 | 1,00 | 214.000.000 |
| 5 | 103284 67549 | NISSAN | X-TRAIL 2.5 2WD CVT XT A/T | 2008 | 238.000.000 | 1,00 | 238.000.000 |
| 6 | 103381 65749 | TOYOTA | ALPHARD 3.5 A/T (GGH20R-PFTQK) | 2008 | 750.000.000 | 1,00 | 750.000.000 |
| 7 | 103381 65849 | TOYOTA | KIJANG INNOVA 2.0V, A/T (TGN40R-GKPNKT) | 2008 | 180.000.000 | 1,00 | 180.000.000 |
| 8 | 103381 65949 | TOYOTA | KIJANG INNOVA 2.5V, A/T (KUN40R-GKPNHT) | 2008 | 192.000.000 | 1,00 | 192.000.000 |

| NO | KODING | JENIS/ MEREK | TYPE | TAHUN PEMBUATAN | NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR | BOBOT | DASAR PENGENAAN PKB |
|------------|--------------------------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|
| IV | MOBIL BARANG/BEBAAN - PICK UP | | | | | | |
| 1 | 301261 79149 | mitsubishi | STRADA CR 2.8L SINGLE CABIN GLX (4x4) M/T | 2008 | 162.000.000 | 1,30 | 210.600.000 |
| V | MOBIL BUS - BUS | | | | | | |
| 1 | 202177 10675 | HYUNDAI | AERO DIESEL LD M/T | 2008 | 295.000.000 | 1,00 | 295.000.000 |
| VI | MOBIL BARANG/BEBAAN - TRUCK | | | | | | |
| 1 | 401284 67149 | NISSAN | PK 215 S TRONTON/TANGKI | 2008 | 250.000.000 | 1,30 | 325.000.000 |
| 2 | 401284 67249 | NISSAN | CWM 330 HZ TRONTON/MIXER | 2008 | 380.000.000 | 1,30 | 494.000.000 |
| VII | SEPEDA MOTOR RODA DUA | | | | | | |
| 1 | 701445 00701 | DEMAK | DMR 150 M/T | 2008 | 6.500.000 | 1,00 | 6.500.000 |
| 2 | 701445 00801 | DEMAK | DMX 150 M/T | 2008 | 6.500.000 | 1,00 | 6.500.000 |
| 3 | 701445 00901 | DEMAK | QUEST 125 M/T | 2008 | 5.800.000 | 1,00 | 5.800.000 |
| 4 | 701196 03325 | JIALING | JL 100 RV | 2008 | 4.900.000 | 1,00 | 4.900.000 |
| 5 | 701599 00325 | MINERVA | MX125-4 SACHS | 2008 | 5.800.000 | 1,00 | 5.800.000 |
| 6 | 701599 00125 | MINERVA | MX 150 | 2007 | 6.400.000 | 1,00 | 6.400.000 |
| | | | | 2008 | 6.500.000 | 1,00 | 6.500.000 |
| 7 | 701364 24049 | SUZUKI | AN 400 A/T | 2008 | 90.000.000 | 1,00 | 90.000.000 |
| 8 | 701364 24149 | SUZUKI | AN 650 A/T | 2008 | 130.000.000 | 1,00 | 130.000.000 |
| 9 | 701364 24249 | SUZUKI | GSR 600 | 2008 | 125.000.000 | 1,00 | 125.000.000 |
| 10 | 701364 24349 | SUZUKI | GSX 1300 BK | 2008 | 225.000.000 | 1,00 | 225.000.000 |
| 11 | 701364 24449 | SUZUKI | GSX 1300 R | 2008 | 235.000.000 | 1,00 | 235.000.000 |
| 12 | 701364 24549 | SUZUKI | GSX-R600 | 2008 | 140.000.000 | 1,00 | 140.000.000 |
| 13 | 701364 24649 | SUZUKI | VZR 1800 | 2008 | 200.000.000 | 1,00 | 200.000.000 |
| 14 | 701421 09449 | YAMAHA | 3P9 VEGA R 110 cc | 2008 | 8.700.000 | 1,00 | 8.700.000 |

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG